



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ainul Rofik Alias Opik;
2. Tempat lahir : Tukadaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH., MH., dan I NYOMAN ARYA MERTA, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 20/Pen.Pid/2020/PN.Nga tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUL ROFIK alias OPIK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL ROFIK alias OPIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Umild;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. Dk6481 Zs beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa AINUL ROFIK alias OPIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa AINUL ROFIK Alias OPIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingkungan ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi ALI (DPO) dengan menggunakan Hanphone merek OPPO untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada ALI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah sepakat ALI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Counter dekat Kantor Golkar Lelateng Negara untuk membawa uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi menuju Counter dekat Kantor Golkar Lelateng Negara dan langsung bertemu dengan ALI (DPO) dan terdakwa langsung mnyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok U mild tersebut di Jalan Danau Sentani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari ALI (DPO) terdakwa langsung pergi menuju Jalan Danau Sentani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana dekat Hotel Bali Kuwi di sebelah Barat gerbang. Kemudian terdakwa melihat di atas tanah terdapat pembungkus rokok Umild yang dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka selanjutnya pembungkus rokok U mild terdakwa taruh didasbord sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pegang dengan tangan kiri yang mana terdakwa akan pergi namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ARYAWAN dan saksi JASMANI dan ditemukan 1 (satu) buah palstik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram dan berat netto 0,20 gram, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Umild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6481 ZS beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold yang kesemua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah membeli narkoba jenis sabu pada ALI (DPO), yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus);
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 25 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,20 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 1143/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor: 6597/2019/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang bukti dengan nomor 6598/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AINUL ROFIK Alias OPIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingkungan ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendapat informasi dari ALI (DPO) terdakwa langsung pergi menuju Jalan Danau Sentani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana dekat Hotel Bali Kuwi di sebelah Barat gerbang. Kemudian terdakwa melihat di atas tanah terdapat pembungkus rokok Umild yang dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka selanjutnya pembungkus rokok U mild terdakwa taruh didasbord sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pegang dengan tangan kiri yang mana terdakwa akan pergi namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ARYAWAN dan saksi JASMANI dan ditemukan 1 (satu) buah palstik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram dan berat netto 0,20 gram, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Umild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6481 ZS beserta kunci kontak,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold yang kesemua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah membeli narkoba jenis sabu pada ALI (DPO), yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus);

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 25 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,20 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 1143/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 6597/2019/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang bukti dengan nomor 6598/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/ atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AINUL ROFIK Alias OPIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingkungan ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi ALI (DPO) dengan menggunakan Hanphone merek OPPO untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada ALI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah sepakat ALI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Counter dekat Kantor Golkar Lelateng Negara untuk membawa uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi menuju Counter dekat Kantor Golkar Lelateng Negara dan langsung bertemu dengan ALI (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok Umild tersebut di Jalan Danau Sentani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana
- Bahwa setelah mendapat informasi dari ALI (DPO) terdakwa langsung pergi menuju Jalan Danau Sentani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana dekat Hotel Bali Kuwi di sebelah Barat gerbang. Kemudian terdakwa melihat di atas tanah terdapat pembungkus rokok Umild yang dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka selanjutnya pembungkus rokok U mild terdakwa taruh didasbord sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pegang dengan tangan kiri yang mana terdakwa akan pergi namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ARYAWAN dan saksi JASMANI dan ditemukan 1 (satu) buah palstik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram dan berat netto 0,20 gram, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Umild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6481 ZS beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold yang kesemua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah membeli narkoba jenis sabu pada ALI (DPO), yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus);
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 25 Oktober 2019, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,20 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 1143/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 6597/2019/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa barang bukti dengan nomor 6598/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan/ atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK ARDIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap penyalahguna narkoba pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Kasat Narkoba dimana terdakwa merupakan TO yang sudah lama sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama saksi Agung Nelisa dan saksi Nur Haryanto dipanggil Kasat Narkoba bahwa ada informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian tim yang dipimpin langsung oleh Kasat narkoba melakukan penyelidikan, pada pukul 20.30 wita ternyata terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti di jalan Danau Sentani di dekat hotel bali Kuwi, langsung didekati dan menangkapnya. Saat penangkapan tersebut saksi melihat tangan kiri terdakwa kelihatan membuang sesuatu di tanah, selanjutnya disuruh mengambil barang tersebut, ketika dibuka ternyata isinya serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian digeledah badannya ditemukan pada saku celana sebelah kiri HP merek Oppo, pada bagasi depan sepeda motor honda Beat yang dipakainya, ditemukan pembungkus rokok merk Umild;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saat penangkapan sempat saksi interogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saat terdakwa kelihatan membuang barang ditanah mengambilnya adalah dari orang umum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat membeli sabu tersebut dari orang yang bernama Ali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu yaitu 0,20 gram;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tempatnya terang karena waktu itu ada cahaya lampu dari sepeda motor terdakwa yang menyala;
- Bahwa terdakwa menjadi target operasi kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sebagai target penyalahguna narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Ali menjadi DPO
- Bahwa saat terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut, saksi sempat melihatnya dimana waktu itu transaksinya dengan sistem tempel;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bertemu dengan Ali di selatan kantor Golkar di Negara;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ali menurut pengakuan terdakwa, sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memang sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. AGUNG NELISA RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap penyalahguna narkoba pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Kasat Narkoba dimana terdakwa merupakan TO yang sudah lama sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama saksi Agung Nelisa dan saksi Nur Haryanto dipanggil Kasat Narkoba bahwa ada informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian tim yang dipimpin langsung oleh Kasat narkoba melakukan penyelidikan, pada pukul 20.30 wita ternyata terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti di jalan Danau Sentani di dekat hotel bali Kuwi, langsung didekati dan menangkapnya. Saat penangkapan tersebut saksi melihat tangan kiri terdakwa kelihatan membuang sesuatu di tanah, selanjutnya disuruh mengambil barang tersebut, ketika dibuka ternyata isinya serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian digeledah badannya ditemukan pada saku celana sebelah kiri HP merek Oppo, pada bagasi depan sepeda motor honda Beat yang dipakainya, ditemukan pembungkus rokok merk Umild;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa saat penangkapan sempat saksi interogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saat terdakwa kelihatan membuang barang ditanah mengambilnya adalah dari orang umum;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat membeli sabu tersebut dari orang yang bernama Ali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu yaitu 0,20 gram;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tempatnya terang karena waktu itu ada cahaya lampu dari sepeda motor terdakwa yang menyala;

- Bahwa terdakwa menjadi target operasi kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sebagai target penyalahguna narkoba;

- Bahwa sekarang ini Ali menjadi DPO

- Bahwa saat terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut, saksi sempat melihatnya dimana waktu itu transaksinya dengan sistem tempel;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bertemu dengan Ali di selatan kantor Golkar di Negara;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ali menurut pengakuan terdakwa, sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memang sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. I GUSTI NGURAH PUTRA ARYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di Jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, ditelpon oleh petugas Kepolisian kemudian petugas memberitahu dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diduga telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu (satu paket sabu-sabu) dan pada saat petugas melakukan penggeledahan pada sepeda motor honda Beat warna putih, pada dasbod tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Umild;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi, bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama Ali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa paket sabu-sabu yang dibelinya tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ali dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara tempel, yang mana terdakwa menyerahkan langsung uang kepada Ali, kemudian terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok Umild yang berisi paket sabu di Jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba kepada Ali sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu merasa tenaga lebih kuat, melek kuat tidak tidur semalam untuk mendukung pekerjaan terdakwa sebagai gojek;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Ali, untuk pesan lagi barang yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah pesan barang kepada Ali dengan harga yang sama yaitu 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dalam memesan barang tersebut terdakwa menggunakan Hp Oppo milik terdakwa, setelah berhubungan dan sepakat terdakwa disuruh menyerahkan uang tersebut di kantor dekat kantor Golkar Lelateng Negara sekira pukul 19.00 wita, terdakwa langsung ketempat tersebut ternyata terdakwa sudah ditunggu sama Ali, terdakwa bergegas untuk membayar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa disuruh mengambil di jalan Danau Sentani, Lingk.Ketapang, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana, yang mana barang tersebut dibungkus rokok Umild, kemudian terdakwa secepatnya ketempat yang dimaksud sama Ali, sesampai di jalan Danau Sentani dekat hotel Bali Kuwi tepatnya di sebelah barat gerbang di tanah bekul ada pembungkus rokok Umild ketika terdakwa ambil dan buka isinya 1 (satu) paket sabu. Kemudian terdakwa simpan pembungkus rokok tersebut didasbot sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pegang dengan tangan kiri, baru rencana berangkat tiba-tiba petugas datang langsung menangkap terdakwa. Sehingga terdakwa kaget paket sabu yang terdakwa pegang terlepas dan jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa malam harinya terdakwa dilakukan tes urine yaitu setelah terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1143/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor: 6597/2019/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Umild;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. Dk 6481 ZS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Danu Senatani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ditangkap oleh saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa dan Nur Haryanto (Kasat Narkoba) berdasarkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar tim yang dipimpin langsung oleh Kasat narkoba melakukan penyelidikan, pada pukul 20.30 wita ternyata terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti di jalan Danau Sentani di dekat hotel bali Kuwi, langsung didekati dan menangkapnya;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa dan Nur Haryanto melihat tangan kiri terdakwa kelihatan membuang sesuatu di tanah, selanjutnya disuruh mengambil barang tersebut, ketika dibuka ternyata isinya serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian digeledah badannya ditemukan pada saku celana sebelah kiri HP merek Oppo dan dibagasi depan sepeda motor honda Beat yang dipakainya, ditemukan pembungkus rokok merk Umild;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saat penangkapan saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama Ali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat narkotika jenis sabu yaitu 0,20 (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa benar terdakwa menjadi target operasi kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sebagai target penyalahguna narkotika;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut dilakukan dengan sistem tempel yang menurut pengakuan terdakwa, bertemu dengan Ali di selatan kantor Golkar di Negara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ali sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1143/NNF/2019, tanggal 29 Oktober 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa benar terhadap barang bukti dengan Nomor 6597/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah AINUL ROFIK alias OPIK dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Danau Senatani, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa dan Nur Haryanto (Kasat Narkoba) berdasarkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada pukul 20.30 wita ternyata terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti di jalan Danau Sentani di dekat hotel bali Kuwi, langsung didekati dan menangkapnya;

Bahwa saat penangkapan tersebut saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa dan Nur Haryanto melihat tangan kiri terdakwa kelihatan membuang sesuatu di tanah, selanjutnya disuruh mengambil barang tersebut, ketika dibuka ternyata isinya serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian digeledah badannya ditemukan pada saku celana sebelah kiri HP merek Oppo dan dibagasi depan sepeda motor honda Beat yang dipakainya, ditemukan pembungkus rokok merk Umild;

Bahwa saat penangkapan saksi I Kadek Ardiasa bersama saksi Agung Nelisa mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama Ali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu yaitu 0,20 (nol koma dua puluh gram) yang saat itu dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1143/NNF/2019, tanggal 29 Oktober 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram netto) dengan Nomor 6597/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah Positif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1143/NNF/2019, tanggal 29 Oktober 2019 sedangkan barang bukti Nomor 6598/2019/NF yaitu cairan warna kuning/ urine dari Terdakwa adalah tidak mengandung sediaan Narkoba dan atau Psikotropika yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, S.H. dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, memakai shabu – shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan Kedua sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala permohonan terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Umild;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;

Dipersidangan terbukti untuk disalahgunakan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. Dk6481 Zs beserta kunci kontak;

Dipersidangan terbukti mempunyai nilai ekonomis dan bukan digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL ROFIK alias OPIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak telah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Umild;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. Dk6481 Zs beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2020, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Nga